



DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kodepos 50144
Telp (024) 7600247 Faksimile (024) 7608202
Laman <http://www.jatengprov.go.id>, Pos-el disperakim@jatengprov.go.id

SURAT PERJANJIAN **(Kontrak Harga Satuan)**

Nomor : 000.3.2/2963
Tanggal : 7 Agustus 2025

KEGIATAN:
**PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN
DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) HA**

SUB KEGIATAN :
**PELAKSANAAN PEMUGARAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN
DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) HA**

PEKERJAAN :
**HADIAH BAGI PEMENANG LOMBA HARI HABITAT
(BERUPA PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN KONSTRUKSI
PRASARANA DAN SARANA)
JUARA 1**

LOKASI :
Kabupaten Pekalongan

TAHUN ANGGARAN
2025

PELAKSANA :
CV. ANINDYA SAVIRA KARYA
Jl. Ringin Telu RT. 04 RW. 01
Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan
Kota Semarang



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kodepos 50144
Telp (024) 7600247 Faksimile (024) 7608202
Laman <http://www.jatengprov.go.id>, Pos-el disperakim@jatengprov.go.id

SURAT PERJANJIAN
(Kontrak Harga Satuan)

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Konstruksi:

**HADIAH BAGI PEMENANG LOMBA HARI HABITAT
(BERUPA PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN KONSTRUKSI PRASARANA DAN
SARANA) JUARA 1**

**KEGIATAN:
PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN
DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) HA**

**SUB KEGIATAN:
PELAKSANAAN PEMUGARAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS
10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) HA**

Lokasi :

Kabupaten Pekalongan

Nomor: 000.3.2/2963

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari **Kamis** tanggal **Tujuh** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (7 - 8 - 2025)**, berdasarkan Surat Hasil Pemilihan Penyedia Nomor 10679903000/1/2025/7 tanggal 10 Juli 2025, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 000.4.7.2/2862 tanggal 31 Juli 2025, antara:

1. Nama : **Effendy Judy Arianto, S.T. M.T.**
NIP : 19700225 199703 1 003
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman
Berkedudukan di : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, berdasar Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/1 Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut "**Kuasa Pengguna Anggaran/KPA**" dengan:

2. Nama : [REDACTED]
Jabatan : **Direktur**
Berkedudukan di : [REDACTED]

Yang bertindak untuk dan atas nama **CV. Anindva Savira Karva** berdasarkan akta Pendirian Notaris [REDACTED]

[REDACTED] yang selanjutnya disebut “Penyedia”.

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) KPA telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Hadiah Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (**Berupa Perbaikan Dan Pembangunan Konstruksi Prasarana Dan Sarana**) Juara 1 sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut “**Pekerjaan Konstruksi**”;
- (c) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada KPA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) KPA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) KPA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.
- (f) Hak dan kewajiban timbal-balik KPA dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;

- 3) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
- 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Maka oleh karena itu, KPA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan konstruksi paket **Hadiah Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Berupa Perbaikan Dan Pembangunan Konstruksi Prasarana Dan Sarana) Juara 1** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama adalah pekerjaan konstruksi **Hadiah Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Berupa Perbaikan Dan Pembangunan Konstruksi Prasarana Dan Sarana) Juara 1** yang terdiri dari pekerjaan jalan lingkungan dan saluran drainase lingkungan di Kabupaten Pekalongan.

Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 467.450.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)** merupakan kontrak harga satuan.
- (2) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan melalui **PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah** nomor : **[REDACTED]** atas nama penyedia : **CV ANINDYA SAVIRA KARYA**
- (3) Pembayaran prestasi pekerjaan diatur dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. surat perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak, syarat-syarat umum Kontrak;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;

- d. spesifikasi teknis;
 - e. gambar-gambar;
 - f. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik); dan
 - h. dokumen lainnya seperti: SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada poin di atas;
- (3) Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Pasal 5
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

DENGAN DEMIKIAN, KPA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

PENYEDIA

CV. ANINDYA SAVIRA KARYA



Direktur

**KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Selaku

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



EFFENDY JUDY ARIANTO, ST, MT

NIP. 19700225 199703 1 003



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kodepos 50144
Telp (024) 7600247 Faksimile (024) 7608202
Laman <http://www.jatengprov.go.id>, Pos-el disperakim@jatengprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA
(Kontrak Harga Satuan)

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Konstruksi:

**HADIAH BAGI PEMENANG LOMBA HARI HABITAT
(BERUPA PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN KONSTRUKSI PRASARANA DAN
SARANA) JUARA 2**

**KEGIATAN:
PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN
DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) HA**

**SUB KEGIATAN:
PELAKSANAAN PEMUGARAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN
LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) HA**

Lokasi :

Kabupaten Banyumas

Nomor: 000.3.2/2965

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari **Kamis** tanggal **Tujuh** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (7 – 8 – 2025)**, berdasarkan Surat Hasil Pemilihan Penyedia Nomor 07/P.9/PP.KawasanPermukiman/VIII/2025 tanggal 1 Agustus 2025, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 000.4.7.2/2931 tanggal 4 Agustus 2025, antara:

1. Nama : **Effendy Judy Arianto, S.T. M.T.**
NIP : 19700225 199703 1 003
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman
Berkedudukan di : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, berdasar Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/1 Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut "**Kuasa Pengguna Anggaran/KPA**" dengan:

2. Nama : [REDACTED]
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : [REDACTED]

Yang bertindak untuk dan atas nama **PT. Jala Mukti Yasa**, berdasar akte Pendirian Notaris [REDACTED] yang selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) KPA telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Hadiah Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Berupa Perbaikan Dan Pembangunan Konstruksi Prasarana Dan Sarana) Juara 2** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada KPA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) KPA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) KPA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.
- (f) Hak dan kewajiban timbal-balik KPA dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;

- 2) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
- 3) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
- 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Maka oleh karena itu, KPA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat Surat Perintah Kerja pelaksanaan konstruksi paket **Hadiah Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Berupa Perbaikan Dan Pembangunan Konstruksi Prasarana Dan Sarana) Juara 2** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perintah Kerja ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perintah Kerja ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama adalah pekerjaan konstruksi **Hadiah Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Berupa Perbaikan Dan Pembangunan Konstruksi Prasarana Dan Sarana) Juara 2** yang terdiri dari pekerjaan jalan lingkungan dan saluran drainase lingkungan di Kabupaten Banyumas.

Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp 398.375.135,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu seratus tiga puluh lima rupiah)** merupakan kontrak harga satuan.
- (2) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan melalui **PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Purwokerto rekening nomor [REDACTED] atas nama penyedia : JALA MUKTI YASA PT**
- (3) Pembayaran prestasi pekerjaan diatur dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);

- b. surat perintah kerja, syarat-syarat khusus Kontrak, syarat-syarat umum Kontrak;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. spesifikasi teknis;
 - e. gambar-gambar;
 - f. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik); dan
 - h. dokumen lainnya seperti: SPPBJ, BAHP.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada poin di atas;
- (3) Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Pasal 5 MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

DENGAN DEMIKIAN, KPA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

PENYEDIA

PT. JALA MUKTI YASA



Direktur

**KEPALA BIDANG KAWASAN
PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN
RAKYAT**

**DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Selaku

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



**EFFENDY JUDY ARIANTO, ST, MT
NIP. 19700225 199703 1 003**



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN**

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kodepos 50144
Telp (024) 7600247 Faksimile (024) 7608202
Laman <http://www.jatengprov.go.id>, Pos-el disperakim@jatengprov.go.id

SURAT PERINTAH KERJA
(Kontrak Harga Satuan)

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan Konstruksi:

**HADIAH BAGI PEMENANG LOMBA HARI HABITAT
(BERUPA PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN KONSTRUKSI PRASARANA DAN
SARANA) JUARA 3**

**KEGIATAN:
PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN
DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) HA**

**SUB KEGIATAN:
PELAKSANAAN PEMUGARAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN
LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) HA**

Lokasi :

Kabupaten Kebumen

Nomor: 000.3.2/2967

SURAT PERINTAH KERJA (SPK) ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Semarang pada hari **Kamis** tanggal **Tujuh** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (7 - 8 - 2025)**, berdasarkan Surat Hasil Pemilihan Penyedia Nomor 07/P.10/PP.KawasanPermukiman/VIII/2025 tanggal 1 Agustus 2025, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 000.4.7.2/2932 tanggal 4 Agustus 2025, antara:

1. Nama : **Effendy Judy Arianto, S.T. M.T.**
NIP : 19700225 199703 1 003
Jabatan : Kepala Bidang Kawasan Permukiman
Berkedudukan di : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, berdasar Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/1 Tahun 2025 Tanggal 2 Januari 2025 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 yang selanjutnya disebut "**Kuasa Pengguna Anggaran/KPA**" dengan:

2. Nama : 
Jabatan : **Direktur**
Berkedudukan di : 

Yang bertindak untuk dan atas nama **CV. DELTA KARYA**, berdasar akte Pendirian Notaris [REDACTED] yang selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) KPA telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Hadiah Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Berupa Perbaikan Dan Pembangunan Konstruksi Prasarana Dan Sarana) Juara 3** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada KPA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) KPA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) KPA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.
- (f) Hak dan kewajiban timbal-balik KPA dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. KPA mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - 1) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;

- 2) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
- 3) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 4) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- 5) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
- 6) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 7) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Maka oleh karena itu, KPA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat Surat Perintah Kerja pelaksanaan konstruksi paket **Hadiah Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Berupa Perbaikan Dan Pembangunan Konstruksi Prasarana Dan Sarana) Juara 3** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perintah Kerja ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perintah Kerja ini.

Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Ruang lingkup pekerjaan utama adalah pekerjaan konstruksi **Hadiah Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Berupa Perbaikan Dan Pembangunan Konstruksi Prasarana Dan Sarana) Juara 3** yang terdiri dari pekerjaan jalan lingkungan dan saluran drainase lingkungan di Kabupaten Kebumen.

Pasal 3 HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp 298.453.216,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus lima puluh tiga ribu dua ratus enam belas rupiah)** merupakan kontrak harga satuan.
- (2) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan melalui **PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Koordinator Purwokerto rekening nomor : [REDACTED] atas nama penyedia : DELTA KARYA CV**
- (3) Pembayaran prestasi pekerjaan diatur dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Pasal 4 DOKUMEN KONTRAK

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);

- b. surat perintah kerja, syarat-syarat khusus Kontrak, syarat-syarat umum Kontrak;
 - c. surat penawaran, beserta penawaran harga;
 - d. spesifikasi teknis;
 - e. gambar-gambar;
 - f. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi); dan
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik); dan
 - h. dokumen lainnya seperti: SPPBJ, BAHF.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada poin di atas;
- (3) Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Pasal 5 MASA KONTRAK

- (4) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (5) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender;
- (6) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

DENGAN DEMIKIAN, KPA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

PENYEDIA

CV DELTA KARYA




Direktur

**KEPALA BIDANG KAWASAN
PERMUKIMAN DINAS PERUMAHAN
RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
Selaku**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

EFFENDY JUDY ARIANTO, ST, MT
NIP. 19700225 199703 1 003